

## BEASISWA PRESTASI - PENDIDIKAN TINGGI

2026

PERBUP REMBANG No.9 . BD No.9 /2026: 9 HLM

### PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan merupakan sarana strategis untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
  - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia ; Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; b. meningkatkan akses Pendidikan dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi; c. meningkatkan jumlah sarjana di desa; dan d. meringankan beban biaya Pendidikan Tinggi bagi masyarakat berprestasi atau tidak mampu.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2026 dan ditetapkan 29 Mei 2026
  - Jumlah Halaman : 9 Hlm.
  - Jumlah Lampiran : - Lamp